



**P E N E T A P A N Nomor**


**303/Pdt.P/2016/PA.Skg**

**DEMI KEADILAN**

**BERDASARKAN**

**KETUHANAN YANG MAHA**

**ESA**



Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara yang diajukan oleh :

**Baso Irwandi**, umur 21 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Mabbalennae, Kelurahan Solo, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo, dalam hal ini diwakili Kuasa Hukumnya Andi Harinawati, SH dan Sarifa Nabilah, SH, keduanya Advokat/Konsultan Hukum berkantor di Jalan Rusa Danau Tempe Permai Reformasi Timur Blok BB No. 20 Sengkang, Kabupaten Wajo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang Nomor: 79/SK/PA.Skg/III/2016 tanggal 24 Maret 2016, selanjutnya disebut sebagai Pemohon Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Pemohon;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 23 Maret 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang, dengan register Nomor 303/Pdt.P/2016/PA.Skg, sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah kakak kandung dari perempuan Besse Olivia bini Baso Samsu.
2. Bahwa pemohon hendak menikahkan adik kandung pemohon Nama Besse Olivia bini Baso Samsu, yang lahir pada tanggal 22 Juni 2001 (umur 14 tahun, 9 bulan), Agama Islam, Pekerjaan tidak ada, Bertempat tinggal di Mabbalennae, Kelurahan Solo, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo, dengan calon suaminya Nama Baso Ardi alias Ardi Baso bin Amiruddin Baso umur 21



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ...in, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Bertempat tinggal di Mabbaiennae, Kelurahan Solo, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo.
3. Bahwa Pemohon melampirkan Surat Nikah ibu kandung Besse Roshanna telah menikah dengan Baso Samsu bin Pasompe pada hari Jumat tanggal 27 November 1992 berdasarkan Kutipan Akta Nikah/Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 224/68/XI/1992 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Takklalla Kabupaten Wajo, tanggal 20 November 1992. Dan telah dikaruniai 3 orang anak (1). Baso Irwandi, (2). Besse Irwati, (3). Besse Olivia Sulviana.
  4. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun, oleh karena itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo dengan Surat Penolakan Nomor KK.21.03.04/PW.01/83/2016, tanggal 18 Maret 2016.
  5. Bahwa antara adik Pemohon Besse Olivia Sulviani binti Baso Samsu dengan Baso Ardi alias Ardi Baso bin Amiruddin Baso, telah berkenalan dan telah menjalin hubungan cinta kasih sekitar cukup lama (2 tahun dan keduanya merupakan tetangga dan saling mencintai sehingga kami pihak orang tua merestui untuk kebaikan keduanya.
  6. Bahwa Pemohon menghendaki agar adik Pemohon Besse Olivia Sulviani binti Baso Samsu dengan Aedi Baso alias Baso Ardi bin Amiruddin Baso tersebut segera dinikahkan, demi kebaikan mereka berdua kelak/dan dihindarkan mempermalu keluarga.
  7. Bahwa Pemohon meminta pada majelis hakim dapat mempertimbangkan atas kelahiran Besse Olivia Sulviani binti Baso Samsu yang lahir pada tanggal 22 Juni 2001 kalau terhitung dari tanggal belum mencapai 16 tahun, dan didalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, telah ditetapkan yakni umur 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita.
  8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang c.q majelis hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



igabulkan permohonan pemohon.

2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Besse Olivia Sulviani binti Baso Samsu untuk menikah dengan Ardi Baso bin Amiruddin Baso.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

- Atau apabila Pengadilan Agama Sengkang berpendapat lain, Mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan, kemudian majelis hakim memberikan nasehat agar Pemohon mengurungkan niatnya dan bersabar menunggu usia anaknya mencapai 16 tahun, tetapi tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa sebelum memasuki tahap pembuktian terlebih dahulu majelis hakim mendengar pernyataan kepada

t  
anak Pemohon dalam hal rencana perkawinannya dengan laki-laki Alex bin Saing, sebagai berikut:

- Bahwa saya sudah siap menikah karena sudah kenal dengan calon suami saya.
- Bahwa saya sudahtamat SD dan tidak sekolah lagi.
- Bahwa saya sudah siap untuk membina rumah tangga dengan calon suami saya.
- Bahwa saya sudah mengalami menstruasi.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon mengajukan bukti tertulis sebagai berikut:

1. Asli Surat Penolakan pernikahan Nomor : Kk.21.03.02/PW.01/83/2016, tanggal 18 Maret 2016 oleh ketua majelis diberi kode P.1.
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 224/68/XI/1992 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo oleh ketua majelis diberi kode P.2.
3. **Fotokopi Kartu Keluarga atas nama H. Dg. Maggangka Nomor : 7313110204082049 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Wajo tanggal 7 Mei 2012, oleh ketua majelis diberi kode P.3.

4. Fotokopi Ijazah atas nama Besse Olivia Sulviani Nomor 00190708, tanggal 8 Juni 2013, yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, oleh ketua majelis diberi kode P.4.

Bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon mengajukan dua orang saksi dari pihak keluarganya masing-masing :

Saksi kesatu, Kufe binti Mamma, umur 60 tahun, agama Islam, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kena! Pemohon karena cucu saksi dan adik Pemohon bernama Besse Olivia Sulviani binti Samsu.
- Bahwa maksud Pemohon ke Pengadilan Agama karena bermaksud menikahkan adiknya dengan laki-laki bernama Baso Ardi.
- Bahwa adik Pemohon belum cukup umur baru berusia 14 tahun 9 bulan.
- Bahwa Pemohon telah menerima lamaran dari calon mempelai laki-laki.
- Bahwa rencana pernikahannya telah dilaporkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bola akan tetapi ditolak untuk dinikahkan.
- Bahwa Besse Olivia Sulviani mampu mengerjakan urusan rumah tangga dan mampu bertanggung jawab sebagai ibu rumah tangga.
- Bahwa adik Pemohon dengan calon suami adik Pemohon sudah saling kenal.
- Bahwa adik Pemohon tidak ada halangan untuk dinikahkan dengan laki-laki yang meminangnya karena tidak senasab dan tidak sesusuan.
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah mempunyai penghasilan tetap sebagai pengusaha Kelapa Sawit.
- Bahwa calon suami adik Pemohon masih jejak.

Saksi kedua, H. Muh. Said bin Lengnge, umur 65 tahun, agama Islam, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena cucu saksi dan adik Pemohon bernama Besse Olivia Sulviani binti Samsu.
- Bahwa maksud Pemohon ke Pengadilan Agama karena bermaksud menikahkan adiknya dengan laki-laki bernama Baso Ardi.
- Bahwa adik Pemohon belum cukup umur baru berusia 14 tahun 9 bulan.
- Bahwa Pemohon telah menerima lamaran dari calon mempelai laki-laki.

Hal. 4 dari 8 hal. Pntp. No 303/Pdt.P/2016/PA.Skg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Dire  
putus:**

**esia**

- Bahwa rencana pernikahannya telah dilaporkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bola akan tetai ditolak untuk dinikahkan.
- Bahwa Besse Olivia Sulviani mampu mengerjakan urusan rumah tangga dan mampu bertanggung jawab sebagai ibu rumah tangga.
- Bahwa adik Pemohon dengan calon suami adik Pemohon sudah saling kenal.
- Bahwa adik Pemohon tidak ada halangan untuk dinikahkan dengan laki-laki yang meminangnya karena tidak senasab dan tidak sesusuan.
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah mempunyai penghasilan tetap sebagai pengusaha Kelapa Sawit.
- Bahwa calon suami adik Pemohon masih jelek.

Bahwa selanjutnya, Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan pada pokoknya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon Penetapan.

Bahwa untuk singkatnya uraian Penetapan ini, maka berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah terurai di muka.

Menimbang, bahwa oleh Karena Pemohon bertempat tinggal di Wilayah hukum Pengadilan Agama Sengkang, oleh karena berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Sengkang.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk melanjutkan permohonannya dan pernikahan adik Pemohon ditunda menunggu cukup umur (16 tahun), akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang telah dibacakan dalam sidang, dan atas pertanyaan majelis hakim Pemohon tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Pemohon telah menguatkan dalil permohonannya dengan mengajukan bukti surat dan dua orang saksi dari pihak keluarganya, dan keterangan kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan telah mendukung dalil-dalil Pemohon.

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1, yakni Surat Penolakan Kantor Urusan Agama Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo, halamana membuktikan bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan adik Pemohon dengan calon suaminya, akan tetapi Kantor Urusan Agama yang bersangkutan menolak permohonan Pemohon dan belum bisa melangsungkan pernikahan tersebut dengan alasan umur anak Pemohon kurang dari 16 tahun.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P3 halmana membuktikan bahwa calon mempelai wanita adalah adik Pemohon lahir tangga! 22 Juni 2001, yang berarti anak Pemohon berumur 14 tahun 9 bulan, dalam hal ini belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7 ayat(1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974.

Menimbang, bahwa oleh karena adik Pemohon masih berumur kurang dari 16 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, untuk dapat melangsungkan perkawinan harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut diatas, maka Pengadilan Agama Sengkang perlu mengeluarkan Penetapan dispensasi kawin kepada adik Pemohon dengan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 6 (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975.

Menimbang, bahwa oleh karena adik Pemohon (calon mempelai perempuan) dengan calon mempelai laki-laki sudah lama menjalin cinta dan sepakat untuk melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), keduanya tidak bisa dipisahkan, hal ini bersesuaian dengan keterangan Pemohon, dan keterangan kedua saksi Pemohon, dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan Pemohon (calon mempelai perempuan) dan keluarga Pemohon pada umumnya, sehingga adik pemohon dan calon suaminya perlu segera dinikahkan.

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan adik Pemohon dengan calon suaminya di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bola Kabupaten Wajo, akan tetapi Kantor Urusan Agama yang bersangkutan menolak permohonan Pemohon dan belum bisa melangsungkan pernikahan tersebut dengan alasan umur adik Pemohon (calon mempelai perempuan) kurang dari 16 tahun.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun karena sesusuan, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, disamping itu adik Pemohon (calon mempelai perempuan) telah siap untuk menjadi seorang isteri baik secara lahir (ekonomi) maupun secara batin (mental), dan siap untuk menjadi ibu rumah tangga, begitu juga calon mempelai laki-laki sudah siap sebagai seorang suami sekaligus sebagai Kepala rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon telah sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 oleh karena itu dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah di ubah sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 tahun 1989 tersebut, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang dan peraturan hukum yang berkaitan dengan Penetapan ini.

## MENETAPKAN

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon.
- 2 Memberi dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan adik Pemohon **Besse Olivia Suiviana binti Baso Samsu** dengan laki-laki **Baso Ardi alias Ardi Baso bin Amiruddin Baso**.
- 3 Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini diatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Senin, tanggal 4 April 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Rabiulakhir 1437 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Dzakiyyah, M.H, sebagai ketua majelis, Drs. M. Yasin Paddu, dan Dra. Hj. Jusmah, masing-masing sebagai hakim anggota, dengan didampingi oleh

Hal. 7 dari 8 hal. Pntp. No 303/Pdt.P/2016/PA.Skg.






# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id


Dra. Hj. Muzdalifah, S.H, sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh pemohon.

Hakim Anggota

  
Drs. M. Yasin Paddu.

  
Dra. Hj. Jusmah.



  
etua Majelis  
Dra. Hj. Dzakiyyah, M.H.

  
Panitera Pengganti  
Dra. Hj. Muzdalifah, S.H.

## Perincian Biaya Perkara

1	Pendaftaran	Rp	30.000.00
2	Administrasi	Rp	50.000.00
3	Panggilan	Rp	200.000.00
4	Redaksi	Rp	5000.00
5	Meterai	Rp	6.000.00
J u m l a h		Rp	291.000.00

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)